

# DELIK HUKUM

## Polres Kota Batu Laksanakan Antisipasi Aktifitas Para Blantik Sesuai Surat Edaran

Wahyudi Arief Firmanto - [JATIM.DELIKHUKUM.ID](http://JATIM.DELIKHUKUM.ID)

May 26, 2022 - 22:53



Kota Batu - Sesuai Surat Edaran Nomor 524.3./1136/422/114/2022, pasar hewan di Kota Batu resmi ditutup. Untuk diketahui, PMK adalah penyakit hewan menular akut yang menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. dalam hal ini Kabag Operasional Polres Kota Batu Kopol Novian Widyanto mengatakan bahwa perlunya antisipasi penyebaran PMK ini di perkirakan akan ada aktifitas perdagangan hewan ternak diluar pasar dengan harga di bawah pasar.





"Agar mohon diantisipasi rekan-rekan Kapolsek untuk melakukan hal yang sama dengan melaksanakan patroli gabungan, meminimalisir penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK). Serta mewaspadaikan akan ada aktifitas para blantik melakukan transaksi penjualan hewan ternak di luar pasar yang secara resmi ditutup sementara" tegasnya



Seperti yang terjadi pada hari Rabu (25/05/2022) bertempat di jalan Sutan Hasan Halim kelurahan Sisir Kota Batu telah terjadi kerumunan kurang lebih 50 orang blantik melakukan aktifitas perdagangan yang biasanya mangkal di pasar hewan Patok Kota Batu setiap hari Rabu. Kabag ops, Kasat Samapta, Kapolsek Kota Batu dan perwakilan unsur Dinas terkait Pemkot Kota Batu memberikan himbauan agar para blantik menahan diri dulu jangan menggelar pasar hewan dilokasi ini karena saat ini masih wabah PMK belum dinyatakan hilang.



Sekitar pukul 11.00 Wib para pedagang atau blantik menerima arahan tersebut dan membubarkan diri pulang membawa ternaknya kembali kerumah masing-masing dan akan mamatuhi anjuran pemerintah sambil bermusyawarah Koordinator antar pedagang sapi, kambing di Kota Batu serta mencari solusinya. (Bt19//Wahyudi//Wiwik)